

A - 0061356

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : I.13-12/ 03805 /IV/KEP/94
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang :** bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1973 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 js Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 240/M Tahun 1987 ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 ;
 8. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1991 ;
- Memperhatikan :**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil

1. Nama : TRIATMO SUGIH HARDONO
2. Tanggal lahir : 28 FEBRUARI 1967
3. NIP : 131 883 978
4. Pendidikan umum : D III POLITEKNIK
5. Pangkat lama / Gel. ruang / TMT : PENGATUR MUDA TK I
II/b - 01 MARET 1990
6. Jabatan : PELAKSANA/ TENAGA INSTRUKTUR
7. Unit Kerja : POLITEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

terhitung mulai tanggal 01 APRIL 1994 diangkat dalam pangkat

PENGATUR GOLONGAN RUANG - II/c

dengan masa kerja golongan 07 tahun 01 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 156.100,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

YOGYAKARTA
25 JUNI 1994
A.n. KEPALA

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Tembusan :

1. MENTERI P DAN K RI
 2. KEPALA BAKIN DI JAKARTA
 3. REKTOR UNDIP DI SEMARANG
 4. KEPALA KTUA SEMARANG I
 5. KEPALA KPN SEMARANG I
 6. PERTINGGAL
- Am



WARSONO
NIP. 260 001 824

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

P E T I K A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : I.13-12/00051/KEP/IV/98

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993; PP.6 TH.1997;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988;
 7. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1991 juncto Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 1995.

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 95
1. Nama : TRIATMO SUGIH HARDONO
 2. Tanggal lahir : 28 FEBRUARI 1967
 3. NIP : 131883978
 4. Pendidikan Umum : DIPLOMA III TEKNIK
 5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT : PENGATUR
II/c - 01 APRIL 1994
 6. Jabatan : PELAKSANA
 7. Unit Kerja : POLITEKNIK/INSTRUKTUR UNDIP
SEMARANG
- terhitung mulai tanggal 01 APRIL 1998 diangkat dalam pangkat
PENGATUR TK I GOL. RUANG II/d
- dengan masa kerja golongan ruang 11 tahun 01 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 269.200,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA

Pada tanggal : 10 FEBRUARI 1998

Sesuai dengan aslinya

MENGETAHUI;

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

u.b. KEPALA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

u.b.

Kepala Kantor Wilayah I


ttd.

Wahyu Praptini

NIP. 131 998 634

FX. SOETRISNO, SH

NIP. 260000563



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Jo. r. no. 43 Tahun 1999
 2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975;
 3. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1990;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1997;
 5. Keputusan Presiden No. 274/M Tahun 2000;
 6. Keputusan MENTERIAG Nomor 010/S/2000;
 7. Keputusan MENTERIAG Nomor 001/P/1999;

[illegible]

doi:10.1017/S0022292412001907


PERTAMA : Dengan Negeri Sipil di bawah ini.

Nama	: Triatmo Sugih Hardono, ST
NIP	: 131983679
Tempat, Tanggal lahir	: Semarang, 28 Februari 1967
Pangkat/golongan ruang	: Pengatur Tk I (Gol.II/d)
Jabatan	: Instruktur
Unit Kerja	: Politeknik Negeri Semarang
Terhitung mulai tanggal	: 1 Oktober 2000
Dinikkan Pangkatnya dan dialihkan statusnya menjadi,	
Pangkat/golongan ruang	: Penata Muda (Gol.III/a)
Jabatan	: Tenaga Pengajar
Unit Kerja	: Politeknik Negeri Semarang
Masa kerja	: 8 tahun 7 bulan
Gaji pokok	: Rp. 294.000,-

KRUPA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keperluan ini, akan diadakan perbaikan.

Kepribuman ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana
sukanya

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 29 Desember 2000


 Menteri Pendidikan Nasional
 Bagian Mutasi Poern pada
 Koordinator Urusan Mutasi Dosen dan
 Lainnya Biro Kepegawaian
 Sekretariat Jenderal.

TRANSON

1. Kepala BAKN di Jakarta.
2. Kepala KPMN Semarang
3. Dirjen Bakti Repdiknas di Jakarta
4. Direktur Poltek Negeri Semarang
5. BOPPA (Bag. Mutasi Dosen, Bag. Tams. Korur, Bag. TAKAN Korur)



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 110/DIK/10/SK/2010
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 307/P/1995;
6. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 175/O/1997;
7. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 311/O/1998;
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 316/U/1998;
9. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 134/O/2002;
10. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 158/P/2003;
11. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 46647/A4.2/KP/2009;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan** : 1. Surat Pengantar Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 071/PT-KP/MUT.1/X/2010 tanggal 30 Desember 2010;
2. Persetujuan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara nomor BG 13016001640 tanggal 30 September 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. N a m a | : | TRIATMO SUGIH HARDONO, S.T. |
| 2. Tempat / Tanggal Lahir | : | Semarang, 28 Pebruari 1967 |
| 3. N I P / Karpeg | : | 196702281990031006 / E844567 |
| 4. Pendidikan / Tahun | : | Sarjana (S1) / 1999 |
| 5. Pangkat lama / gol. ruang | : | Penata Muda, III/a |
| T M T | : | 1 Oktober 2000 |
| 6. Jabatan /TMT/ AK | : | Asisten Ahli / 1-4-2003 / 119.8 |
| 7. Unit Kerja | : | Politeknik Negeri Semarang |

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2010** diangkat dalam pangkat/golongan **Penata Muda Tk. I, III/b** dengan masa kerja golongan **18 tahun 7 bulan**, diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.260.400,-** (Dua Juta Duaratus Enampuluh Ribu Empatatus Rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Biro Kepeg. Depdiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dirjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
5. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
6. Kepala KPKN di Semarang;
7. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN di Semarang;
8. Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Semarang;
9. Kabag. AUK Politeknik Negeri Semarang;
10. Kasubbag Kepegawaian Politeknik Negeri Semarang;
11. Bendaharawan pada Politeknik Negeri Semarang.

File: SK KP/Okt 2010/Triatmo Sugih *R*

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 31 Desember 2010
a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
Direktur Politeknik Negeri Semarang
Dr. TOTOK PRASETYO, B. Eng, M.T.
NIP. 1962042919910310014